



PUTUSAN
Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Harry Pratama, Tempat Lahir Medan, Tanggal Lahir 23 Januari 1986, bertempat tinggal di Jalan Batu Permata Raya, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, beralamat di Jalan Asahan Komplek Megaland, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rakerhut Situmorang., SH.,MH, Arie Syahwana., SH., Ali Marganti ST., Sihite, SH., Arta Uli LCP Situmorang.,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RAKERHUT SITUMORANG, SH.,MH & REKAN", berkedudukan hukum di Jalan Puri No. 56 Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 6 Desember 2023 Nomor: 423/L/SK/2023/PN Pms, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa HANY ADELIA PUTRI telah mengambil 1 unit sepeda motor baru merk Honda (Vario 160cc) secara kredit/angsuran di PT. Adira Finance Cabang Pematang Siantar;
2. Bahwa HANY ADELIA PUTRI telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2023;
3. Bahwa tanggal 17 September 2023 Penggugat bermohon kepada Tergugat untuk biaya sisa angsuran kredit sepeda motor (termuat di Klausula Baku) An. Hany Adelia Putri sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) agar diputihkan melalui Akun Whatsapp resmi PT. Adira Finance;
4. Bahwa permohonan Penggugat diterima dengan membawa syarat yaitu surat kematian, surat Ahli Waris, juga KTP Asli Konsumen dan datang langsung ke Kantor Adira Finance terdaftar pada awal pengajuan;
5. Bahwa sekira tanggal 21 September 2023 Penggugat datang ke Kantor Cabang Tergugat, lantas Tergugat menolak permohonan Penggugat yang diwakilkan oleh seorang staf Tergugat bernama JHON BERNAFUL PURBA dengan alasan Konsumen meninggal dunia bukan karena Kecelakaan melainkan karena sakit, jadi karena sakit tidak tercover Asuransi;
6. Bahwa Penggugat bertanya kepada staf Tergugat, Apakah anda mengetahui kecelakaan menyebabkan meninggal dunia akan dicover oleh PT. Jasa Raharja?, beliau menjawab –Tahu-- . Lantas kenapa harus didaftarkan lagi di Asuransi Kecelakaan Diri? Padahal ada opsi Asuransi lainnya yaitu Asuransi Jiwa? Beliau hanya diam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



7. Bahwa Konsumen sejak awal Penandatanganan Kontrak Pembiayaan hingga Konsumen meninggal dunia, tidak pernah diberikan Fisik asli/copy Klausula Baku serta kontrak-kontrak lainnya, termasuk pernyataan JHON BERNAFUL PURBA yang mengatakan jika Sertifikat Jaminan Fidusia atas Objek Jaminan Fidusia tidak ada;

8. Bahwa Penggugat beranggapan jika Asuransi Jiwa adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam hal pembiayaan, dimana pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan Kendaraan bermotor secara kredit atau membayar secara angsuran;

9. Bahwa Penggugat merasa HAK Konsumen dihilangkan, maka Penggugat membawa masalah ini ke Badan Perlindungan dan Sengketa Konsumen (BPSK) Propinsi Sumatera Utara di Kota Pematang Siantar;

10. Bahwa dalam panggilan pertama BPSK terhadap Pihak yang bersengketa, Tergugat tidak hadir;

11. Bahwa dalam panggilan kedua, Penggugat dan Tergugat hadir dalam panggilan mediasi tersebut. anehnya dalam pembahasan Asuransi Kecelakaan Diri, jawaban dari ketiga staf PT. Adira Finace saling bertolak belakang dalam memberikan jawaban/penjelasan didepan Majelis. Staf bagian Legal Tergugat mengatakan bahwa klaim yang dicover bukan Pelunasannya melainkan hanya dibayarkan biaya-biaya yang timbul dirumah sakit. Staf Bagian Head Service menjelaskan bahwa klaim Pelunasan harus dimohonkan terlebih dahulu dan belum tentu disetujui. Staf bagian Surveyor menjelaskan ketika si Konsumen Meninggal Dunia karena Kecelakaan maka akan tercover Pelunasan sisa angsuran yang berjalan. Mendengar pemaparan para pihak staf Tergugat, Penggugat bingung dan merasa aneh bahkan seakan menyesatkan. Seolah-olah ada kerahasiaan yang disembunyikan.

Juga, Tergugat memberikan alternatif lainnya kepada Penggugat yang mana Penggugat tidak boleh hanya bermohon untuk diputihkan biaya angsuran kredit sepeda motor tersebut;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa panggilan BPSK yang ketiga tanggal 18 Oktober 2023, tidak didapati kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi. Lalu Majelis memberikan penjelasan yaitu : Majelis BPSK tidak menyidangkan/memutuskan perkara ini dikarenakan BPSK hanya menyidangkan Perkara apabila ada Kerugian Konsumen secara Materi, bukan secara Immaterial. Majelis menilai Penggugat merasa dirugikan secara Immaterial yaitu HAK Konsumen yang dihilangkan/digugurkan oleh Tergugat;

13. Bahwa Klausula Baku Pembiayaan telah diserahkan kepada Penggugat setelah 7 bulan sejak Penandatanganan Kontrak beserta copyan Sertifikat Jaminan Fidusia yang Penggugat anggap Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut *Cacat Hukum*;

14. Bahwa dalam bentuk usaha Perusahaan, Tergugat disebut juga sebagai Perusahaan Pembiayaan. Dimana Perusahaan tersebut Patuh dan Tunduk terhadap Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Pemerintah yang lainnya;

15. Bahwa Negara, dalam hal ini disebut Pemerintah, sudah memikirkan segala resiko yang timbul antara Kreditur dan Debitur soal Asuransi agar keduanya tidak dirugikan dikemudian hari. Maka disusunlah Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/ PMK.10/2017 Tentang Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia;

16. Bahwa tergugat telah melanggar POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Pasal 18 ayat (1) yang bunyinya "Perusahaan Pembiayaan Wajib melakukan mitigasi risiko pembiayaan", ayat (2) yang bunyinya "Mitigasi risiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara : (a). mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit”;

17. Bahwa tergugat telah melanggar POJK Nomor 6/POJK.07/2022 :

- Pasal 6 ayat (2) huruf (c) yang berbunyi “Kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada kegiatan, yang terdiri dari : (c). penyampaian informasi produk dan/atau layanan.
- Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK.
- Pasal 22 juncto PERMENKEU Nomor 16/PMK.10/2017, yang bunyinya “PUJK dilarang menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan calon Konsumen dengan menyalahgunakan keadaan atau kondisi calon Konsumen dan/atau masyarakat yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan;

18. Bahwa tergugat melanggar ketentuan Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yaitu :

- Pasal 6 yang bunyinya “Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya-kurangnya memuat :
a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia.

Penjelasan : di KTP Konsumen dan di Perjanjian Kontrak, nama Asli Konsumen adalah HANY ADELIA PUTRI. Tapi nama Konsumen di Sertifikat Jaminan Fidusia adalah HANY * ADELIA PUTRI;

- Pasal 16 ayat (1) yang isinya “Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia; Penjelasan : Tergugat tidak melakukan pendaftaran atas perubahan nama Konsumen yang salah;

- Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi “Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia; Penjelasan : hingga saat Penggugat menerima salinan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 18 Oktober 2023, Tanggal lahirnya Sertifikat masih tertanggal 16 Maret 2023, yang artinya tidak ada perubahan;

19. Bahwa dalam hal Ketentuan Peralihan di UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 37 yang berbunyi “jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”;

20. Bahwa Penggugat menilai, Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

21. Bahwa dikarenakan Kelalaian staf Tergugat dengan unsur kesengajaan dan/atau tidak sengaja maka menyebabkan HAK Konsumen yang harusnya tercover asuransi menjadi Hilang/Gugur atas Pemutihan sisa Angsuran Kredit Sepeda Motor.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Pihak Tergugat untuk Melaksanakan Pemutihan/Penghapusan Sisa Angsuran Kredit Sepeda Motor Konsumen atas nama HANY ADELIA PUTRI sebesar Rp. 34.800.000,-- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas biaya pengeluaran Penggugat atas perbuatan melawan hukum tergugat sejak 19 September 2023 hingga 24 Oktober 2023 secara materil sebesar Rp. 2.350.000,-- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan imateril sebesar Rp. 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Pihak Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara gugatan;
6. Menghukum Pihak Tergugat untuk melaksanakan Putusan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dari Pihak Tergugat;

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
“ex aequo et bono”.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Febriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat didalam dalil-dalil gugatannya pada halaman 2 (dua) butir 1 menyebutkan pada tanggal 09 Maret 2023 adik Penggugat yang bernama HANY ADELIA PUTRI mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda (Vario 160 CC) secara kredit / angsuran pada PT. Adira Finance, Cabang Pematang Siantar dan pada tanggal 13 September 2023 HANY ADELIA PUTRI telah meninggal dunia ;
2. Bahwa pada tanggal 17 September 2023, Penggugat bermohon kepada Tergugat untuk biaya sisa angsuran Kredit Sepeda Motor (Termuat dalam Klausula Baku) An. HANY ADELIA PUTRI sebesar Rp. 34.800.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) agar diputihkan melalui Akun Whatsapp resmi PT. Adira Finance dengan membawa persyaratan ;
3. Bahwa selanjutnya pada butir 5, Penggugat menyebutkan pada tanggal 21 September 2023 Penggugat datang lagi ke Kantor Cabang PT. Adira Siantar dan bertanya pada staf dari Pihak Tergugat, jika terjadi kecelakaan menyebabkan meninggal dunia akan di cover oleh PT. Jasa Rahaja ;
4. Bahwa perlu ditegaskan pada butir-butir Perjanjian Pembiayaan dengan No. 061223110996 tanggal 09 Maret 2023 yang

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani HANY ADELIA PUTRI selaku debitur dan PT. Adira Cabang Siantar sebagai kreditur, jika debitur meninggal dunia PT. Adira Cabang Siantar **Tidak Menanggung** kematian debitur tersebut, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo Keliru yang menyatakan Kewajiban debitur dengan sendirinya dihapus dan lagi pula gugatannya tidak jelas oleh karena, apakah Penggugat mewakili Alm. HANY ADELIA PUTRI atau mewakili dari Para Ahli Waris lainnya tidak disebutkan secara jelas ;

5. Bahwa selain itu, Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo atas dugaan melanggar Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 6/POJK.7/2022 Tentang : “ Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 Tentang : Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 16/PMK.10/2017 tentang : Susunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 Tentang : Jaminan Fidusia ;

6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena menggabungkan Klausula Baku, Perlindungan Konsumen dengan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, maka oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) ;

II. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa selain gugatan Penggugat dalam perkara a quo Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), dapat juga gugatan Penggugat

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikwalifikasikan Prematur terhadap Tergugat yang bergerak dalam Jasa Keuangan atau Pembiayaan Kendaraan bermotor ;

2. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang Prematur dengan alasan oleh karena Perusahaan Tergugat in casu PT. Adira Dinamika Multi Finance, Cabang Pematang Siantar **Belum Pernah** diberikan Sanksi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara atau OJK Pusat yang Fungsi, Tugas dan Wewenangnya adalah mengawasi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;

3. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah Prematur, maka oleh karena itu dimohonkan agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan agar gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) ;

III.POSITA DAN PETITUM DARI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SINKRON

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah menyangkut Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1365 KUH. Perdata menyangkut Tuntutan Claim atas meninggalnya Saudara Penggugat bernama HANY ADELIA PUTRI yang merupakan debitur dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Pematang Siantar atas pembiayaan unit Sepeda Motor tersebut ;

2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dengan No. 061223110996 tanggal 09 Maret 2023 atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Honda yang ditandatangani oleh PT. Adira Cabang Pematang Siantar selaku Kreditur dan HANY ADELIA PUTRI sebagai Debitur adalah Sah dan Mengikat (Vide Pasal 1320 KUH. Perdata) dan berlaku sebagai

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang bagi kedua belah pihak (Vide Pasal 1338 KUH. Perdata) ;

3. Bahwa oleh karena menurut Penggugat dimana Tergugat telah melanggar berbagai ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana tersebut diatas, maka sejatinya Penggugat didalam dalil Gugatannya dan Petitumnya memohon agar Perjanjian Pembiayaan dengan No. 061223110996 tanggal 09 Maret 2023 dinyatakan Batal, jika merasa dirugikan atas Perjanjian Pembiayaan kendaraan tersebut ;
4. Bahwa akan tetapi faktanya Penggugat didalam gugatannya dalam perkara a quo tidak dapat menguraikan dimana Perjanjian Pembiayaan dengan No. 061223110996 tanggal 09 Maret 2023 Cacat Hukum oleh karena bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dimohonkan dinyatakan Batal dan dalam Petitum juga tidak dimintakan agar dinyatakan Batal atau Tidak berkekuatan Hukum, sehingga demi hukum dalil Posita dengan Petitum Tidak Saling Mendukung, maka gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat pada Bagian Eksepsi tersebut diatas, dimohonkan agar merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Bagian Pokok Perkara dibawah ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) bersambung kehalaman 5 (lima) yang mana pada butir 17 menyebutkan, Tergugat telah melanggar, yaitu :
 - 2.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 0/POJK.07/2022, pada Pasal 6 ayat (2) huruf(c);
 - 2.2. Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan : “ Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib bertanggung jawab atas

Halaman 11 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Konsumen yang timbul akibat Kesalahan, kelalaian dan seterusnya

2.3. Pasal 22 Jo. PERMENKEU No. 16/PMK.10/2017 , yang menyebutkan : PUJK dilarang menawarkan produk dan/atau layanan yang merugikan atau berpotensi merugikan Calon Konsumen dengan menyalahgunakan keadaan atau kondisi dan seterusnya

3. Bahwa kemudian Penggugat pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana diuraikan pada butir 18, menyebutkan :

3.1. Tergugat melanggar Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang : Fidusia ;

3.2. Pasal 16 ayat (1) ;

3.3. Pasal 16 ayat (2) ;

4. Bahwa akan tetapi Penggugat tidak dapat menguraikan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Tuntutan Penggugat agar Tergugat melakukan Pemutihan / Penghapusan Sisa Angsuran Kredit Sepeda Motor Konsumen Atas nama HANY ADELIA PUTRI sebesar Rp. 34.800.000,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) haruslah ditolak oleh karena tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena Perjanjian Pembiayaan dengan No. 061223110996 tanggal 09 Maret 2023 dengan jangka waktu selama 35 (Tiga puluh lima) bulan secara Tegas dan Jelas Tidak meng - Cover atas kematian dari debitur, maka demi hukum kewajiban atas pembayaran angsuran kendaraan tersebut diteruskan oleh Penggugat atau Ahli Waris dari debitur yang telah meninggal dunia tersebut dan apabila kewajiban tersebut tidak dibayarkan, maka PT. Adira Cabang Siantar selaku Kreditur akan melakukan Penarikan terhadap Sepeda Motor, Merek Honda dengan Nomor Polisi BK 3981 WAO yang mana

Halaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



pembayarannya saat ini telah menunggak selama 4 (empat) bulan berjalan, yaitu ;

- 4.1. Angsuran bulan Oktober 2023 ;
- 4.2. Angsuran bulan November 2023 ;
- 4.3. Angsuran bulan Desember 2023 ;
- 4.4. Angsuran bulan Januari 2024 ;

5. Bahwa demikian pula Tuntutan Penggugat secara Materil sejumlah Rp. 2.350.000,- (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tuntutan Penggugat secara Imateril sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) harus ditolak oleh karena tidak beralasan hukum sama sekali, maka dengan demikian dalil-dalil dari Penggugat yang menyebutkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) adalah mengada-ada sehingga beralasan hukum Gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Tergugat didalam Jawabannya pada Bagian Eksepsi maupun pada Bagian Pokok Perkara tersebut diatas, maka dimohonkan Kehadapan Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan kiranya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima atau Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, seraya menjatuhkan Putusan yang Amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1271132301860004 atas nama Harry Pratama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1271134610020001 atas nama Hany Adelina Putri, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400.12.2.2/651/BK/IX/2023 dari Kelurahan Bah Kapul tertanggal 19 September 2023, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Surat Penyerahan Hak/Kuasa Ahli Waris tanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-3.1;
5. Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 4 November 2023, selanjutnya diberi tanda P - 4;
6. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 061223110996 tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-4.1;
7. Fotocopy Surat Persetujuan an. Hany Adelia Putri tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-4.2;
8. Fotocopy Asuransi Kecelakaan an. Hany Adelia Putri, selanjutnya diberi tanda P-4.3;
9. Fotocopy Surat pertanggungan asuransi dari PT Adira Dinamika Multi Finance tbk, selanjutnya diberi tanda P - 5;
10. Fotocopy Surat Kuasa atas nama Hany Adelia Putri tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P - 6;
11. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:W2.00080355.AH.05.01 Tahun 2023, selanjutnya diberi tanda P - 7;

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi, serta telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Harly Muhammad Efendi

- Bahwa Hany Adelia Putri merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa Hany Adelia Putri telah meninggal dunia tanggal 13 September 2023, karena sakit;
- Bahwa saksi ada menemani Hany Adelia Putri ke Showroom Apollo Pematang Siantar untuk mengambil sepeda motor dengan cara kredit, akan tetapi saksi tidak mengetahui Hany Adelia Putri mempunyai surat perjanjian dengan PT Adira, karena saat itu saksi menunggu diluar;
- Bahwa Hany Adelia Putri mengambil sepeda motor bulan Maret 2023 dan mulai mencicil bulan April 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Hany Adelia Putri mencicil pembayaran sepeda motor, namun tenggang waktu pembayaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan Hany Adelia Putri dengan Penggugat sebagai abang kandung;
- Bahwa orangtua saksi masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat kuasa dari orangtua kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Hany Adelia Putri pernah diselesaikan melalui BPSK;
- Bahwa setelah Hany Adelia Putri meninggal dunia, saksi pernah datang ke PT Apollo untuk servis sepeda motor;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



- Bahwa cicilan pembayaran sepeda motor berhenti, setelah Hany Adelia Putri meninggal dunia;
- Bahwa sepeda motor milik Hany Adelia Putri masih dipakai sekali-sekali;
- Bahwa sisa angsuran pembayaran sepeda motor Hany Adelia Putri sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bulan lagi;
- Bahwa cicilan pembayaran sepeda motor setiap bulannya diatas satu juta rupiah;
- Bahwa saksi ada mengecek Perjanjian Hany Adelia Putri dengan PT Adira, dimana terdapat asuransi kecelakaan bukan asuransi jiwa, sehingga PT Adira menolak;
- Bahwa BPSK hanya menangani yang bersifat materil saja, sehingga hanya melakukan mediasi;
- Bahwa keinginan Penggugat, supaya kredit pembayaran sepeda motor Hany Adelia Putri tidak dilanjutkan, karena Hany Adelia Putri sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Polis atas nama Hany Adelia Putri;

2. Hardiansyah Putra:

- Bahwa saksi merupakan adek kandung Penggugat;
- Bahwa Hany Adelia Putri ada mengambil sepeda motor secara kredit di Showroom Appolo Pematang Siantar dengan pembayaran secara kredit selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Hany Adelia Putri melakukan pembayaran sepeda motor;
- Bahwa cicilan setiap bulan diatas satu juta rupiah;
- Bahwa Permasalahan dengan PT Adira yaitu debitur meninggal dunia, tapi kredit masih jalan;
- Bahwa saksi selaku keluarga datang ke PT Adira;
- Bahwa Penggugat datang ke PT. Adira, Penggugat diminta nomor kontak dan dibalas untuk melengkapi syaratnya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cerita dari Penggugat, PT.Adira tidak ada merespon sehingga diajukan gugatan;
- Bahwa Penggugat meminta kredit Hany Adelia Putri diputihkan, karena asuransi jiwanya harus ditegakkan;
- Bahwa sepeda motor Hany Adelia Putri ada di rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor: 061223110996 tanggal 09 Maret 2023 atas nama Hany Adelia Putri, selanjutnya diberi tanda T -1;
2. Print Out Riwayat Pembayaran tertanggal 12 Desember 2023 atas nama Hany Adelin Putri, selanjutnya diberi tanda T -2;
3. Prin Out Surat Konfirmasi Pemahaman Calon Debitur/Konsumen tanggal 04 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T -3;
4. Fotocopy Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Hany Adelia Putri/Debitur tanggal 09 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T -4;
5. Fotocopy Surat Persetujuan yang ditanda tangani oleh Debitur/Hany Adelia Putri tanggal 09 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T -5;
6. Print Out Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor:W2.00080355.AH.05.01 tanggal 16 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T -6;
7. Print Out foto/gambar atas kunjungan Karyawan PT.Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, selanjutnya diberi tanda T -7;
8. Print Out Lampiran Perjanjian Pembiayaan tanggal 9 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T -8;

Fotokopi bukti surat telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-6, T-7, dan T-8 berupa fotokopi dari Printout, serta telah diberi Materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nela Sondang Mariana Hasibuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat saat sidang di BPSK;
- Bahwa saat ini saksi bertugas sebagai teller, sebelumnya sebagai costumer service sejak tahun 2023;
- Bahwa tugas pokok saksi melayani nasabah, memberikan informasi kepada nasabah, menerima keluhan dan memberikan solusi sesuai dengan ketentuan yang ada di PT. Adira;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2023, Penggugat dan anaknya datang ke PT. Adira untuk mengajukan penghapusan angsuran karena Hany Adelia Putri yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa penghapusan angsuran karena meninggal dunia tidak bisa dicover asuransi sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prospek marketing PT Adira mengenai Hany Adelia Putri;
- Bahwa pekerjaan surveyor marga Purba tidak bertanggungjawab kepada saksi, tapi bertanggungjawab kepada yang lain;
- Bahwa tugas perusahaan BUMN Jasa Raharja adalah membantu orang yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa asuransi kredit sepeda motor sudah ditentukan, nasabah tidak dikasih pilihan, sudah ada ketentuannya, seperti kehilangan, kecelakaan dan kerusakan diatas 75 % dari harga barang yang dibuktikan oleh estimasi bengkel resmi;
- Bahwa asuransi jiwa di PT Adira, ada untuk mobil yang diorder dari dealer;
- Bahwa di PT Adira tidak pernah ada pemutihan;
- Bahwa syarat untuk menghentikan angsuran, apabila kondisi nasabah yang kontraknya tidak membayar selama 6 (enam) bulan dan nasabahnya raib tidak tahu dimana berada;
- Bahwa Pasal 11 dalam perjanjian bertujuan untuk kredit yang pelunasannya dipercepat, namun kalau tidak mampu, maka dilakukan dengan cara mencicil setiap bulannya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris tetap membayar seluruh angsuran;
- Bahwa saksi mengupayakan adanya potongan dendanya;
- Bahwa pada saat di BPSK, saksi ada dan menyatakan angsuran tidak dapat diputihkan;
- Bahwa setelah nasabah meninggal dunia, ahli waris tidak melakukan pembayaran, maka di atas 30 (tiga puluh) hari sepeda motor dapat ditarik;

2. Aulia Yulianty;

- Bahwa saksi sudah 15 (lima belas) tahun bekerja di PT Adira dibagian teller dan tahun 2010 sebagai costumer service sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi memastikan proses operasional berjalan sesuai dengan SOP standar pelayanan;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke kantor PT Adira, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Penggugat melainkan bertemu di BPSK;
- Bahwa Penggugat datang untuk meminta angsuran tidak diteruskan, karena nasabah/Hany Adelia Putri telah meninggal dunia;
- Bahwa kantor pusat PT Adira mengetahui permasalahan Penggugat, pada hari pertama Penggugat datang ke kantor dan saksi diminta oleh kantor pusat memberitahukan kepada Penggugat, bahwa PT Adira tidak ada mengcover asuransi kematian karena sakit, kecuali kematian karena kecelakaan dan hasilnya dimasukkan ke dalam angsuran nasabah;
- Bahwa apabila nasabah meninggal dunia dan keluarga tidak sanggup membayar dan mengembalikan sepeda motornya ke PT Adira, maka PT Adira akan memperhitungkan, namun saksi tidak tahu nominalnya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan melalui persidangan elektronik;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur Libel*);
- II. Gugatan Penggugat Prematur;
- III. Posita dan Petitm dari Gugatan Penggugat tidak Sinkron;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat sebagai berikut:

Ad. I. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menguraikan gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), oleh karena menggabungkan Klausula Baku, Perlindungan Konsumen dengan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, maka oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam Repliknya menguraikan eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*) tidak mendasar. Dalam gugatan Penggugat tidak mengacu pada Klausul Baku yang menjadikan Tergugat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi melainkan kelalaian Tergugat dalam menjalankan profesi pekerjaan yang menjadikan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian gugatan dalam gugatan tersebut, Penggugat telah menguraikan Hany Adelia Putri mengambil sepeda motor secara kredit dari PT Adira Finance Cabang Pematangsiantar dan oleh karena Hany Adelia Putri telah meninggal dunia, maka Penggugat bermohon supaya angsuran kredit sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) agar diputhikan dan Penggugat juga menguraikan perbuatan Tergugat yang mendaftarkan Hany Adelia Putri dalam asuransi kecelakaan, klausula baku pembiayaan diserahkan 7 bulan sejak penandatanganan kontrak beserta copyan sertifikat jaminan fidusia cacat hukum, sehingga perbuatan Tergugat telah melanggar POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Pasal 18 ayat (1), dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 juncto PERMENKEU Nomor 16/PMK.10/2017 serta UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), (2) dan Pasal 37, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya uraian yang kabur, sedangkan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dari Tergugat akan dibuktikan selanjutnya dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 2. Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menguraikan, gugatan Penggugat dapat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang Prematur dengan alasan oleh karena Perusahaan Tergugat in casu PT. Adira Dinamika Multi Finance, Cabang Pematang Siantar **Belum Pernah** diberikan Sanksi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara atau OJK Pusat yang Fungsi, Tugas dan Wewenangnya adalah mengawasi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan demikian gugatan Penggugat adalah Prematur, maka oleh karena itu dimohonkan agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



agar gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat tidak menanggapi tentang jawaban Tergugat menyangkut gugatan prematur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat menyangkut tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Hany Adelia Putri dan Penggugat merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, namun untuk membuktikan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak melaksanakan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga harus diberikan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan Prov. Sumut atau OJK Pusat, akan dibuktikan selanjutnya dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 3. Posita dan Petitum dari Gugatan Penggugat tidak Sinkron

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menguraikan Penggugat di dalam gugatannya dalam perkara a quo tidak dapat menguraikan dimana Perjanjian Pembiayaan dengan No. 061223110996 tanggal 09 Maret 2023 Cacat Hukum oleh karena bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dimohonkan dinyatakan Batal dan dalam Petitum juga tidak dimintakan agar dinyatakan Batal atau Tidak berkekuatan Hukum, sehingga demi hukum dalil Posita dengan Petitum Tidak Saling Mendukung, maka gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat tidak menanggapi tentang jawaban Tergugat menyangkut Posita dan Petitum dari Gugatan Penggugat tidak sinkron;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum, tidak meminta pembatalan perjanjian, melainkan menyatakan sertifikat fidusia cacat hukum

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta supaya sisa angsuran kredit sepeda motor konsumen atas nama Hany Adelia Putri sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) diputihkan, dan hal ini akan dibuktikan selanjutnya dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang mendaftarkan Hany Adelia Putri asuransi kecelakaan dalam perjanjian kredit 1 (satu) unit sepeda motor baru merek Honda (Vario 160cc), klausula baku pembiayaan diserahkan 7 bulan sejak penandatanganan kontrak beserta copyan sertifikat jaminan fidusia cacat hukum, sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Pasal 18 ayat (1), dan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Pasal 6 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 22 juncto PERMENKEU Nomor 16/PMK.10/2017 serta UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 6, Pasal 16 ayat (1), (2) dan Pasal 37;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menguraikan bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat melakukan pemutihan/penghapusan sisa angsuran kredit sepeda motor konsumen atas nama Hany Adelia Putri sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) haruslah ditolak, oleh karena tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena perjanjian pembiayaan dengan No. 061223110996 tanggal 09 Maret 2023 dengan jangka waktu selama 35 (tiga puluh lima) bulan secara tegas dan jelas tidak meng-cover atas kematian dari debitur, maka demi hukum kewajiban atas pembayaran angsuran kendaraan tersebut diteruskan oleh Penggugat atau ahli waris dari debitur yang telah meninggal dunia tersebut dan apabila kewajiban tersebut tidak dibayarkan, maka PT Adira Cabang Siantar selaku kreditur akan melakukan penarikan

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, merek Honda dengan Nomor Polisi BK 3981 WAO yang mana pembayarannya saat ini telah menunggak selama 4 (empat) bulan berjalan sejak angsuran bulan Oktober 2023, angsuran bulan November 2023, angsuran bulan Desember 2023 dan angsuran bulan Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adanya Perjanjian Pembiayaan No. 061223110996 tanggal 9 Maret 2023 antara Hany Adelia Putri dengan PT Adira Finance Cabang Pematang Siantar atas 1 (satu) unit sepeda motor baru merek Honda (Vario 160cc);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai: "Apakah perbuatan Tergugat yang tidak memasukan asuransi jiwa dalam Perjanjian Pembiayaan No. 061223110996 tanggal 9 Maret 2023 antara Hany Adelia Putri dengan PT Adira Finance Cabang Pematang Siantar atas 1 (satu) unit sepeda motor baru merek Honda (Vario 160cc) dan tidak menyerahkan Perjanjian pembiayaan dan sertifikat fidusia kepada konsumen merupakan perbuatan melawan hukum?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi yaitu saksi Harly Muhammad Efendi dan saksi Hardiansyah Putra;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan Saksi yaitu saksi Nela Sondang Mariana Hasibuan dan saksi Aulia Yulianty;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan bukti-bukti surat kedua belah pihak tersebut di atas, maka bukti surat yang merupakan akta otentik baik dalam bentuknya akta pejabat (*ambtelijke acte*) ataupun akta pihak (*partij acte*) maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya, artinya wajib diterima akta tersebut sebagai suatu yang benar (bukti cukup/sepurna), demikian halnya akta di bawah tangan, apabila tidak disangkal keaslian tanda tangan atau kebenarannya maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, selanjutnya meski merupakan akta otentik jika bukti surat tersebut di persidangan tidak pernah ditunjukkan surat aslinya, maka merupakan permulaan pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah menurut hukum acara perdata, kecuali keterangan tersebut ditambah alat bukti lain, seperti bukti saksi (*vide* Pasal 1889 KUHPerdata, dan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun saksi Tergugat dikaitkan dengan bukti P-4.1 dan T-1 berupa Perjanjian Pembiayaan No. 016223110996 tanggal 9 Maret 2023, bahwa Hany Adelia Putri telah menandatangani perjanjian pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (Vario 160cc) dengan PT Adira Dinamika Multi Finance tbk (Adira Finance) Jl. Sangnawaluh No. 19-21 Blok A Komplek Megaland, dengan jangka waktu selama 35 (tigapuluh lima) bulan dan angsuran perbulan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesuai dengan bukti T-2, Hany Adelia Putri telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 6 (enam) kali yaitu mulai tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menguraikan Hany Adelia Putri telah meninggal dunia tanggal 13 September 2023 karena sakit, sehingga sesuai keterangan saksi Hardiansyah Putra, menerangkan Penggugat datang ke Kantor Adira (Tergugat), Tergugat meminta nomor handphone Penggugat, untuk melengkapi syaratnya, namun tidak di respon Tergugat, berbeda dengan keterangan saksi Aulia Yulianty yang menerangkan saat pertama Penggugat datang ke Kantor Tergugat, saksi menjumpai Penggugat dan melaporkan langsung ke kantor pusat dan kantor pusat memberitahukan bahwa PT Adira tidak ada mengcover asuransi kematian karena sakit. Selanjutnya dalam gugatan Penggugat, Penggugat melaporkan ke BPSK, sehingga saksi Nela Sondang Mariana Hasibuan dan saksi Aulia Yulianty bertemu Penggugat di kantor BPSK, saat mediasi

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan oleh karena nasabah telah meninggal dunia, maka angsuran tidak diteruskan, dan selanjutnya saksi Harly Muhammad Effendi menerangkan putusan BPSK menyatakan hanya menangani yang bersifat materil saja, sehingga pihak BPSK hanya melakukan mediasi saja;

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Nela Sondang Mariana Hasibuan menerangkan dalam hal kredit sepeda motor sudah ditentukan, sehingga nasabah tidak dikasih pilihan, maka yang dapat klaim asuransi seperti kehilangan, kecelakaan dan kerusakan diatas 75 % dari harga barang yang dibuktikan oleh estimasi bengkel resmi;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persengketaan dalam perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yaitu “ menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu **“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan”**

Menimbang, bahwa agar dapat diketahui adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kerugian, suatu kesalahan dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, seseorang baru dapat dikatakan telah melanggar hukum, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila, dan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain ;



Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Hany Adelia Putri dengan PT Adira Dinamika Multi Finance tbk (Adira Finance) Jl. Sangnawaluh No. 19-21 Blok A Komplek Megaland mempunyai hubungan hukum sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan No. 016223110996 tanggal 9 Maret 2023 (vide bukti P-4.1 dan T-1), atas 1 (satu) unit sepeda motor baru merk Honda (Vario 160cc) selama 35 (tiga puluh lima bulan);

Menimbang, bahwa Perjanjian Pembiayaan No. 016223110996, memuat tentang pasal-pasal tentang fasilitas pembiayaan, data barang atau jasa dan agunan dan syarat-syarat perjanjian, yang dapat menginformasikan segala hak dan kewajiban nasabah/ dalam hal ini Hany Adelia Putri;

Menimbang, bahwa Hany Adelia Putri dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan No. 016223110996, dengan sendirinya Hany Adelia Putri menyetujui apa yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan No. 016223110996, dan selanjutnya sesuai dengan bukti P-6, P-4.2, T-4 dan T-5, Hany Adelia Putri telah memberikan kuasa kepada PT Adira Dinamika Multi Finance tbk (Tergugat) untuk menghadap notaris dalam hal pendaftaran fidusia dan surat persetujuan kepada Jhon Bernaful Purba bertindak atas nama PT Adira Dinamika Multi Finance tbk (Tergugat), sehingga Hany Adelia Putri melakukan angsuran sebanyak 6 (enam) kali mulai dari tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 dengan besar angsuran sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hany Adelia Putri selanjutnya tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran, dan sesuai dengan gugatan Penggugat bahwa Hany Adelia Putri telah meninggal dunia karena sakit, sehingga Penggugat yang merupakan salah satu ahli waris dari Hany Adelia Putri mendatangi Tergugat untuk mempertanyakan tentang asuransi kematian (vide bukti P-2, P-3). Halmana bersesuaian dengan keterangan saksi Harly Muhammad Efendi dan saksi Hardiansyah Putra, Penggugat mendatangi Tergugat dan menginformasikan nasabah atas nama Hany Adelia Putri telah meninggal dunia dan meminta supaya angsuran pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor baru merk Honda (Vario 160cc) diberhentikan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Aulia Yulianti dan saksi Nela Sondang Mariana Hasibuan menerangkan kepada Penggugat, bahwa meninggal dunia karena sakit tidak dicover, kecuali meninggal dunia karena kecelakaan, dan hasilnya dimasukkan ke dalam nilai angsuran nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nela Sondang Mariana Hasibuan, terhadap perjanjian pembiayaan sepeda motor pilihan klaim telah ditentukan sehingga nasabah tidak dapat memilih dan yang dapat dicover adalah kecelakaan, kehilangan dan kerusakan diatas 75 % dari harga barang yang dibuktikan oleh estimasi bengkel resmi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan No. 016223110996 atas nama Hany Adelia Putri atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda (Vario 160cc), terdapat asuransi kecelakaan (vide bukti P-4.3) jo bukti P-4.1 sebagaimana dalam Pasal 3 angka 15 telah ditentukan hal-hal yang dapat dicover/diklaim asuransi yaitu *"jika a) terjadi kerugian termasuk hilang, rusak, maupun bentuk lainnya yang ditanggung oleh asuransi terhadap agunan/barang, dan/atau DEBITUR meninggal dunia/cacat tetap total yang diakibatkan secara langsung oleh kecelakaan, atau b) DEBITUR wanprestasi, maka hasil klaim asuransi atau sisa premi asuransi (jika ada) akan dipergunakan untuk melunasi kewajiban terutang DEBITUR terhadap KREDITUR berdasarkan perjanjian ini, akan tetapi apabila terdapat sisa terhadap hasil klaim asuransi, maka KREDITUR akan menginformasikan kepada DEBITUR dan kemudian mengembalikan sisa klaim tersebut (jika ada) paling lambat 30 (tigapuluh) hari kelender setelah DEBITUR menyeerahkan seluruh dokumen-dokumen klaim asuransi yang dipersyaratkan"*, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Hany Adelia Putri meninggal karena sakit tidak dapat dicover, dengan demikian ahli waris Hany Adelia Putri berkewajiban untuk melanjutkan pembayaran sisa angsuran sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan No. 016223110996 Pasal 3 angka 11 huruf (b) yang berisi *"seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR, dapat ditagih seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran secara tertulis terlebih dahulu kepada DEBITUR, sehingga suatu peringatan dengan surat juru sita atau surat lainnya tidak diperlukan lagi, apabila terjadi salah satu keadaan : (b) DEBITUR meninggal dunia, kecuali bila penerima hak/para ahli warisnya dapat memenuhi seluruh kewajiban DEBITUR dan dalam hal ini disetujui oleh KREDITUR (klausul ini hanya berlaku untuk DEBITUR perorangan);*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 yang menjadi pokok gugatan dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap petitum selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan harus ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ditolak maka mengenai bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat yang belum dipertimbangkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H. dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 24 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Willyanto Sitorus, S.H.,MH., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp16.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilant	:	
Jumlah	:	Rp156.000,00;
		(seratus lima puluh enam ribu)

Halaman 32 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2023/PN Pms